



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 telah diatur mengenai pengaturan tempat dan pembinaan usaha mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan keadaan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka mencegah dampak negatif atas pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN TEMPAT DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUMKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas KUMKM adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kepala Biro Perekonomian adalah Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Suku Dinas KUMKM adalah Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas KUMKM adalah Kepala Suku Dinas Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Usaha Jasa Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan usaha jasa perdagangan yang termasuk pada kegiatan usaha mikro menempati prasarana, sarana dan utilitas umum milik Pemerintah Daerah, tanah/lahan milik perorangan/badan yang telah mendapat izin dari Gubernur sebagai tempat usaha.

18. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
20. Lokasi PKL adalah lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL yang direkomendasikan oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai lokasi PKL.
21. Lokasi Sementara PKL adalah prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan areal kewilayahan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
22. Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam adalah prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai lokasi usaha mikro PKL.
23. Lokasi Pusat Jajan Serba Ada Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pujasera UKM adalah prasarana, sarana dan utilitas umum serta tanah/luhan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi Pujasera UKM.
24. Lokasi Terjadwal Usaha Mikro PKL adalah lokasi yang menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tanah/luhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi sementara yang terjadwal atau pada hari tertentu untuk Usaha Mikro PKL.
25. Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL adalah tanah/luhan milik orang pribadi atau badan yang digunakan sebagai lokasi usaha mikro PKL atas izin pemilik tanah/luhan.
26. Lokasi Pasar Malam (Night Market) adalah lokasi yang digunakan PKL dengan penjadwalan waktu tertentu dan PKL yang berjualan dapat berganti sesuai jadwal yang ditentukan Pemerintah Daerah.
27. Lokasi Alternatif Penampungan PKL adalah lokasi seputar areal berjualan eksisting di luar yang ditetapkan dan dijadikan relokasi terdekat, yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
28. Kawasan Terpadu PKL adalah kawasan sentral yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menampung PKL.

29. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi adalah tim yang melakukan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
30. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah tim yang melakukan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Walikota/Bupati.
31. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengaturan dan penyediaan prasarana dan sarana untuk PKL pada lokasi yang dimungkinkan dan lokasi yang sifatnya sementara.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota;
 - b. memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih dizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja; dan
 - c. mengendalikan berkembangnya usaha PKL, pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

BAB II

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas KUMKM dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. koordinasi pengaturan tempat PKL di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- b. koordinasi pemberdayaan PKL di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL dan Pendaftaran PKL

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.

- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dengan Keputusan Kepala Dinas KUMKM.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 8

- (1) Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, kearnanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi PKL yang direkomendasikan oleh dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati.
- (4) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peruntukan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri atas :
 - a. Lokasi Sementara PKL;
 - b. Lokasi Terjadwal Usaha Mikro;
 - c. Pujasera UKM;
 - d. Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam;
 - e. Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL;
 - f. Lokasi Pasar Malam (Night Market);
 - g. Lokasi Alternatif Penampungan PKL; dan
 - h. Kawasan Terpadu PKL.

- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi tempat usaha PKL yang peruntukan dan jangka waktunya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Jenis usaha pada lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu, tas dan asesoris;
- g. barang antik;
- h. onderdil motor dan mobil;
- i. barang bekas;
- j. kebutuhan rumah tangga; dan
- k. jasa fotokopi dan alat tulis kantor.

- (2) Bentuk ternpat usaha jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. tempat usaha bergerak.

Pasal 11

- (1) Tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain :

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda; dan
- d. shelter.

- (2) Tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain :

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 12

- (1) Tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat).

Bagian Keempat

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 13

- (1) PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, selanjutnya ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota/Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas KUMKM.

Bagian Kelima

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum.

BAB III

TDU

Bagian Kesatu

Penerbitan TDU

Pasal 15

- (1) Setiap PKL yang menggunakan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan TDU.

- (2) TDU merupakan bentuk pengganti dari IPTU (Izin Penggunaan Tempat Usaha) yang telah berlaku selama ini serta sebagai bentuk pemutihan untuk pendataan lebih akurat terhadap semua PKL yang ada.
- (3) Walikota/Bupati melalui Suku Dinas KUMKM menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)..
- (4) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan ketentuan :
 - a. diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. tidak dipungut biaya.
- (5) Untuk memperoleh TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas KUMKM setempat dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi KTP dan KK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir pendaftaran usaha PKL yang paling sedikit memuat :
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan penggunaan tempat usaha PKL/usaha mikro dan kecil dengan menggunakan prasarana dan sarana kota;
 - f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit memuat :
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtempatkan TDU kepada pihak lain; dan

4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- g. permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.
- (6) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Format 1, Format 2 dan Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) Suku Dinas KUMKM mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah dan mendapatkan surat rekomendasi pendaftaran PKL.
- (3) Suku Dinas KUMKM melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (4) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Bagian Kedua

Penolakan TDU

Pasal 17

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Walikota/Bupati melalui Kepala Dinas KUMKM menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat perihalan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Perpanjangan TDU

Pasal 18

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, dapat diberikan setelah pemohon mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.

- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota/Bupati melalui Suku Dinas KUMKM.

Bagian Keempat

Pencabutan TDU

Pasal 19

- (1) Walikota/Bupati melalui Suku Dinas KUMKM dapat melakukan pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
- pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pernyataan;
 - lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - pemegang TDU melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak memperpanjang TDU;
 - tidak melakukan usaha PKL lagi paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 - TDU PKL dipindah tangankan; dan .
 - tidak membayar retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) apabila :
- pemegang TDU meninggal dunia;
 - atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PKL

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 20

Setiap PKL yang telah memperoleh TDU berkewajiban :

- menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan;

- b. memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi PKL;
- c. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- g. membuat dan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 21

Setiap PKL mempunyai hak antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

Setiap PKL yang telah memperoleh TDU dilarang :

- a. mengubah bentuk dan fungsi tempat usaha;
- b. memperdagangkan barang terlarang;
- c. melakukan perbuatan asusila di tempat usaha; dan
- d. melakukan transaksi perdagangan pada prasarana, sarana dan utilitas umum.

BAB V**PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN PKL DENGAN DUNIA USAHA****Bagian Kesatu****Pemberdayaan PKL****Pasal 23**

- (1) Gubernur melalui Walikota/Bupati melakukan pemberdayaan PKL dengan menyelenggarakan antara lain :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. koordinasi Walikota/Bupati;
 - b. pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Walikota/Bupati; dan
 - c. kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan pada lokasi tempat usaha PKL dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis meningkatkan keterampilan usaha;
 - b. penyuluhan teknis peningkatan keterampilan usaha;
 - c. mendorong pembentukan kelompok lokasi sementara PKL; dan
 - d. mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi PKL.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. bimbingan teknis dagang eceran;
 - b. bimbingan teknis akses sumber bahan baku;

- c. bimbingan teknis akses sumber permodalan dan pemanfaatan permodalan; dan
 - d. pendampingan pedagang eceran.
- (3) Penyuluhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup :
- a. penyuluhan teknis dagang eceran;
 - b. penyuluhan teknis akses sumber bahan baku; dan
 - c. penyuluhan teknis akses dan pemanfaatan permodalan.
- (4) Mendorong pembentukan kelompok lokasi sementara PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup peningkatan :
- a. manajemen dan organisasi kelompok;
 - b. manajemen pengelolaan lokasi; dan
 - c. manajemen pengelolaan usaha koperasi PKL.
- (5) Mendorong pembentukan dan pembinaan koperasi di lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup peningkatan :
- a. manajemen dan organisasi koperasi;
 - b. akses pasar dan pangsa pasar;
 - c. akses permodalan dan sumber-sumber permodalan;
 - d. akses teknologi tepat guna; dan
 - e. akses kemitraan.

Bagian Kedua

Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 25

- (1) Selain melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;

- c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
- d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VI

PENGAWASAN PKL

Pasal 26

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan seluruh jenis lokasi PKL yang mencakup kegiatan :
 - a. peningkatan kesadaran perilaku usaha yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku kepada PKL;
 - b. penerapan sanksi setiap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. merikordinasikan penertiban lokasi PKL yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Koordinasi pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas KUMKM.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas KUMKM yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan, serta instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap usaha PKL yang melakukan usahanya di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Camat melakukan koordinasi dengan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk mengambil langkah yang diperlukan.

Pasal 28

Pengawasan terhadap penataan tempat dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi; dan
- b. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten Administrasi/ Kota Administrasi.

Pasal 30

- (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 31

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penataan dan pemberdayaan PKL yang dituangkan dalam dokumen RPJMD;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah Provinsi; dan
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 32

(1) Susunan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi terdiri atas :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Ketua : Asisten Perekonomian
 - c. Wakil Ketua : Kepala Dinas KUMKM
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian
 - e. Anggota :
- 1) Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
 - 5) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 6) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
 - 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - 8) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
 - 9) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- 10) Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
 - 11) Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - 12) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta;
 - 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
 - 14) Unsur Pelaku Usaha; dan
 - 15) Unsur terkait lainnya.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur .
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 33

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dibentuk di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 34

Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;
- b. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL;
- c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.

Pasal 35

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, terdiri atas :
- a. Pengarah : Walikota/Bupati
 - b. Ketua : Asisten Perekonomian Sekko/Sekkab
 - c. Wakil Ketua : Kepala Suku Dinas KUMKM
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
 - e. Anggota :
 - 1) Inspektur Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - 2) Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;

- 3) Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
 - 5) Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - 6) Kepala Suku Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
 - 7) Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - 8) Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
 - 9) Kepala Suku Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - 10) Kepala Suku Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
 - 11) Kepala Suku Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - 12) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta;
 - 13) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi;
 - 14) Para Camat;
 - 15) Para Lurah;
 - 16) Unsur Pelaku Usaha; dan
 - 17) Unsur terkait lainnya.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota/Bupati yang berunsurkan Kepala Suku Dinas SKPD, pelaku usaha dan asosiasi terkait.
- (3) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dibantu sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota/Bupati.
- (3) Walikota/Bupati melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PKL

Bagian Kesatu

Monitoring PKL

Pasal 37

- (1) Monitoring dilaksanakan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan penataan lokasi PKL mencakup :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pelaporan data dan informasi pemanfaatan lokasi PKL secara periodik 1 (satu) bulan sekali; dan
 - b. mengidentifikasi potensi, peluang dan permasalahan PKL yang menempati lokasi di luar usaha perdagangan PKL.
- (2) Koordinasi pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Perekonomian selaku Sekretaris Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan oleh Camat 1 (satu) kali sebulan dan hasilnya disampaikan ke Walikota/Bupati selaku Anggota Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Evaluasi PKL

Pasal 38

- (1) Biro Perekonomian melaksanakan evaluasi pelaksanaan penataan lokasi tempat usaha dan pemberdayaan PKL secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha dan pemberdayaan PKL kepada Walikota/Bupati secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Suku Dinas KUMKM sebagai Sekretaris Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha dan pembinaan PKL kepada Camat secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pelaporan PKL

Pasal 39

- (1) Walikota/Bupati melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Asisten Perekonomian, Kepala Dinas KUMKM serta Kepala Biro Perekonomian.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha dan pemberdayaan PKL kepada Walikota/Bupati secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Suku Dinas KUMKM.

- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan penataan tempat usaha dan pemberdayaan PKL kepada Camat secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

SANKSI

Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Terhadap PKL dan Lokasi PKL yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan akan diadakan penyesuaian secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 71005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2015
Tanggal 16 Januari 2015

BENTUK FORMULIR

No.	Format	Judul
1.	Format 1	Formulir Pendaftaran Usaha PKL
2.	Format 2	Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha
3.	Format 3	Surat Pernyataan Penggunaan Tempat Usaha PKL/Usaha Mikro dan Kecil dengan Menggunakan Prasarana dan Sarana Kota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

FORMULIR PENDAFTARAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

DATA PEMILIK :

Nama Pemilik :
Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....
.....
Lama Tinggal :
Jenis Usaha :
Tempat Usaha yang Dimohon :
Waktu Usaha :
Perlengkapan yang Digunakan :
Jumlah Modal Usaha :

Jakarta,

Pemohon,

Mengetahui,

Kepala Sudin Koperasi, UMKM dan
Perdagangan Kota Administrasi
Jakarta

NIP

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Menyatakan bahwa saya belum memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

.....

**SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI
LIMA (PKL)/USAHA MIKRO DAN KECIL DENGAN MENGGUNAKAN
PRASARANA DAN SARANA KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Nomor TDU PKL :
 Alamat Tinggal :
 Alamat Tempat Usaha :
 No. KTP :
 Jenis Usaha : Kuliner
 Non Kuliner
 Jam Berjualan :

Adalah pedagang dengan izin pemakaian tempat usaha yang menggunakan Prasarana dan Sarana Kota sesuai ketentuan dan selama menggunakan tempat usaha tersebut, saya akan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki Jack Card Bank DKI.
2. Membayar retribusi per hari melalui sistem auto debet Bank DKI dan saldo di rekening Bank DKI harus tersedia.
3. Menjaga kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban lingkungan tempat usaha.
4. Tidak menambah atau merubah bentuk bangunan tempat usaha.
5. Tidak menjadikan tempat tinggal atau gudang.
6. Tidak memindah tanggalkan (menyewakan/memperjualbelikan) ke pihak lain, kecuali kepada keluarga istri-suami/ anak/menantu berdasarkan Kartu Keluarga (**sebutkan nama**).
7. Memasang nama, foto dan harga produk yang dijual pada tempat usaha.
8. Melaporkan dan mengusir PKL yang tidak bertanda Pengenal/tidak resmi kepada Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi.
9. Bila tidak membayar retribusi selama 7 (tujuh) hari maka akan dikeluarkan dari lokasi berdagang.
10. Tidak menuntut ganti rugi bila tempat usaha tersebut sewaktu-waktu digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan mengembalikan tempat usaha dalam keadaan kosong seperti semula.
11. Khusus pedagang kuliner menjual produk yang higienis dan tidak mengandung formalin, borax, rodhamin dan bahan berbahaya lainnya.
12. Memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mematuhi ketentuan di atas dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apabila saya tidak mematuhi ketentuan di atas dan peraturan yang telah ditetapkan, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Telah tercatat/terdaftar,

LURAH

CAMAT

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp. 6000,-

NIP

NIP

KEPALA SUKU DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI.....

NIP